



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0331) 487028 FAX.421152 KODE POS 68118 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9 / 3929 / 413 / 2010

TENTANG :

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play-Group / Kelompok Bermain **POS PAUD " JERUK 26 "** Nomor : **001/POS. PAUD. 26/IV/2010, tanggal: 3 Juni 2010**
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun. 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

1. Nama Lembaga : **POS PAUD " JERUK 26 "**
2. Alamat Lembaga : **Jl. ROWO TAPEN RT. 02 RW. 12**
Desa **Sidomekar** Kecamatan : **Semboro**
3. Pimpinan / Ketua : **SOETIYANINGSIH ASTUTI**
4. Penyelenggara : **TP PKK Desa Sidomekar**
5. Ketua Penyelenggara : **NY. INDRIYATI SUGENG PRIYADI**
6. Berdiri Sejak : **29 Maret 2010**

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis **Play Group / Kelompok Bermain / Pos PAUD.**

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 TAHUN terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **26 Juli 2010** s/d **26 Juli 2013**.

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : **26 Juli 2010**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



DR. H. HACHMAD SUDIYONO, SH, MS.I
Pembina Utama Muda
NIP : 19610509 198503 1 008

Tembusan :

- Ka. UPTD Pendidikan Kec **Semboro**
- Yg bersangkutan
- Arsip